Jati Diri

Transparansi Penanganan Kasus Anak

KASUS kenakalan dan kekerasan yang melibatkan anak semakin mengkhawatirkan. Perilaku itu bukan lagi sebatas pelanggaran ringan. Sebagian telah mengarah pada tindak pidana.

Di Surabaya, misalnya, dalam beberapa waktu terakhir muncul dua kasus pencurian sepeda dengan terduga pelaku anak. Ada pula kasus dugaan perundungan yang berujung pada kematian korban.

Persoalan pun semakin rumit ketika penanganan hukum justru memunculkan ketidakpuasan masyarakat. Sebagian publik menganggap sanksi terhadap anak terlalu ringan, bahkan dianggap terkesan melindungi pelaku. Sementara itu, aparat penegak hukum terikat prinsip perlindungan anak yang mengutamakan pembinaan, pemulihan, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Benturan dua perspektif tersebut akhirnya melahirkan pengadilan jalanan versi digital. Warga menelusuri identitas anak yang diduga terlibat, menyebarkan wajah, hingga mengungkap informasi keluarganya. Amarah bahkan merembet kepada lingkungan sekitar yang dianggap membiarkan kekerasan berlangsung. Sanksi sosial pun meluas tanpa batas dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.



REYMOND/AI/JAWA POS

Padahal, perlindungan anak tidak identik dengan pembebasan dari tanggung jawab. Sebaliknya, tuntutan keadilan bagi korban juga tidak membenarkan persekusi terhadap anak dan keluarganya. Keduanya harus berjalan beriringan agar proses hukum tidak kehilangan tujuan mendidik sekaligus memberikan keadilan.

Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperbaiki komunikasi publik dalam menangani perkara anak. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses hukum berjalan, bentuk pembinaan yang diterapkan, serta upaya pemulihan bagi korban, tanpa harus membuka identitas anak.

Transparansi tersebut penting untuk menghindarkan kesan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk yang terikat dengan keberpihakan. Ketika keadilan dianggap tidak hadir, amarah publik mudah mengambil alih. Namun, ketika amarah menjadi hakim, anak bisa kembali menjadi korban.

Upaya lain juga harus didukung secara luas. Pemahaman bagaimana proses penanganan korban dan pelaku harus berimbang. Dengan demikian, garis merah yang ditarik masyarakat bisa dibaca secara mudah. Jaminan akan masa depan anak juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa penanganan kasus yang melibatkan anak ditangani secara berbeda. **(*)**

MENULIS OPINI

Panjang tulisan maksimal **650** kata. Kirim ke: **opini_jp@jawapos.co.id.** Sertakan nomor rekening, NPWP, salinan KTP, foto, dan nomor telepon. Naskah-naskah yang sudah lima hari di redaksi dan tidak termuat otomatis dianggap kembali ke pengirim.

Mengapa Harus Tidak Naik Kelas?



Cecep Darmawan
Guru Besar dan Dekan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

WACANA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menegaskan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027 patut menjadi perhatian serius. Persoalannya bukan sekadar kenaikan kelas, melainkan bagaimana memastikan peserta didik mencapai kompetensi dan karakter yang dipersyaratkan.

Kebijakan tidak naik kelas dapat menjaga standar capaian pembelajaran, tetapi tidak boleh diterapkan secara otomatis tanpa evaluasi perkembangan dan hasil belajar siswa. Tanpa perbaikan kualitas guru, kurikulum, proses pembelajaran, pendanaan, dan sarana-prasarana, kebijakan itu berisiko menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta didik. Karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar perlu atau tidaknya kebijakan tersebut, melainkan bagaimana menerapkannya secara objektif, adil, edukatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Menjaga Standar

Landasan normatifnya terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Pasal 2 menegaskan bahwa penilaian harus berkeadilan, objektif, dan edukatif. Pasal 9 ayat (7) menempatkan penilaian sumatif sebagai dasar penentuan kenaikan kelas, sedangkan pasal 10 ayat (1) mengatur pertimbangan laporan kemajuan belajar pada seluruh mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan prestasi lain selama satu tahun ajaran. Pasal 11 mengatur mekanisme kenaikan kelas berdasar pedoman yang ditetapkan oleh unit utama satuan pendidikan yang membidangi kurikulum dan asesmen.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keputusan kenaikan kelas tidak dapat disederhanakan menjadi satu nilai ujian atau mata pelajaran tertentu yang mengakibatkan peserta didik tidak naik kelas. Penilaian mesti berorientasi pada keadilan dan harus memperhatikan latar belakang serta kebutuhan khusus siswa, penilaian objektif yang didasarkan pada bukti faktual, dalam proses pembelajaran.

Penentuan kenaikan kelas perlu mempertimbangkan capaian hasil belajar dan penguasaan kompetensi, frekuensi kehadiran, sikap dan karakter, penyelesaian tugas akademik, serta kegiatan kokurikuler sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan belajar dan motivasi para peserta didik selama satu tahun juga penting diperhatikan agar kemajuan siswa setelah memperoleh pendampingan tidak diabaikan.

> Kebijakan tidak naik kelas tidak boleh merusak kesehatan mental, kepercayaan diri, dan motivasi belajar peserta didik.''

Kehadiran, karakter, dan penyelesaian tugas merupakan informasi pendukung yang harus dinilai secara adil, transparan, dan proporsional, bukan otomatis menjadi syarat mandiri untuk menahan kenaikan kelas. Ketidakhadiran, misalnya, perlu ditelusuri penyebabnya, baik berkaitan dengan kedisiplinan, kesehatan, kondisi keluarga, maupun kendala akses. Penilaian karakter pun harus menggunakan indikator perilaku yang jelas, bukan pelabelan subjektif terhadap siswa.

Di sisi lain, sekolah wajib mengevaluasi kualitas pembelajaran sebelum memutuskan siswa tidak naik kelas. Apakah para guru telah optimal dalam memberikan materi pelajaran, penggunaan metode, dan media yang sesuai? Apakah kompetensi guru telah terpenuhi dan sarana-prasarananya cukup memadai? Jika proses pembelajaran belum optimal, tidak adil apabila seluruh tanggung jawab dibebankan kepada siswa.

Kebijakan tidak naik kelas semestinya menjadi sarana reedukasi bagi sistem pendidikan. Keputusan tersebut harus mendorong perbaikan pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, penguatan pendampingan, serta evaluasi kepemimpinan dan efektivitas sekolah. Standar pendidikan harus dipertahankan, tetapi tanggung jawab mencapainya juga berada pada guru, sekolah, orang tua, dan pemerintah sesuai kewenangannya.

Arah Kebijakan

Sebelum memutuskan siswa tidak naik kelas, sekolah harus memberikan kesempatan memperbaiki capaian belajar melalui remedial yang efektif. Remedial bukan sekadar ujian ulang, melainkan pendampingan individual untuk mengatasi kesulitan dan menguasai kompetensi yang belum tercapai melalui metode pembelajaran yang sesuai, evaluasi berkala, dan waktu tambahan sesuai kebutuhan.

Hal itu sejalan dengan pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 yang menempatkan penilaian formatif sebagai sarana memperbaiki pembelajaran, mengidentifikasi hambatan belajar, dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Sekolah harus membangun sistem deteksi dini, bukan menunggu hingga akhir tahun ajaran.

Apabila pendampingan telah diberikan secara memadai, tetapi siswa tetap belum mampu mencapai kompetensi minimal yang dipersyaratkan, keputusan tidak naik kelas tentu saja dapat dipertimbangkan berdasar kehatihatian, evaluasi objektif, dan telah mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik. Sekolah pun perlu menjalin komunikasi dan menjelaskan kepada orang tua capaian yang belum terpenuhi, berbagai bantuan yang telah diberikan, dan rencana pembelajaran selanjutnya.

Penerapan kebijakan juga harus menjaga keadilan. Siswa yang bersungguh-sungguh belajar berhak memperoleh pengakuan atas prestasi, capaian, dan kerja kerasnya, sementara siswa yang mengalami kesulitan berhak mendapatkan dukungan atau pendampingan sesuai kebutuhannya. Keadilan diperlukan untuk memastikan bahwa peserta didik tidak dirugikan atas kebijakan tidak naik kelas.

Dampak psikologis pun tidak boleh diabaikan. Stigmatisasi sebagai siswa gagal, malas, dan bodoh tidak boleh terjadi. Kebijakan tidak naik kelas tidak boleh merusak kesehatan mental, kepercayaan diri, dan motivasi belajar peserta didik. Sekolah dan orang tua harus membangun intensitas komunikasi positif agar peserta didik memahami keputusan tersebut sebagai konsekuensi pendidikan, bukan hukuman atau pelabelan kegagalan.

Karena itu, pemerintah perlu menetapkan pedoman kenaikan kelas yang jelas, mendorong asesmen berkelanjutan, serta memperkuat kualitas guru, sarana-prasarana, dan layanan pendampingan. Evaluasi kebijakan harus berorientasi pada peningkatan kompetensi, efektivitas pembelajaran, pemerataan hasil belajar, dan kesejahteraan siswa, bukan sekadar jumlah siswa yang naik atau tidak naik kelas. **(*)**



DEDHIE RIHADI/AI/JAWA POS

Saat Anak Sekolah Melawan di Jalan



I.G.A.K. Satrya Wibawa
Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO

SABTU, 17 Oktober 2026, Paris kembali memperlihatkan wajah yang berbeda. Ribuan pelajar, pekerja, dan warga turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Sebagian aksi berakhir dengan bentrokan, pembakaran kendaraan, dan penjarahan toko.

Namun, di balik gambar kerusuhan yang beredar luas, terdapat cerita lain yang justru lebih penting. Gerakan besar itu berawal dari keresahan anak-anak sekolah. Mereka mempersoalkan kekurangan guru, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, dan ketimpangan layanan sekolah. Protes pelajar kemudian berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Kantor berita *Reuters* dan *Associated Press* melaporkan, 550 ribu hingga 800 ribu orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah Prancis. Sebagian besar berunjuk rasa secara damai. Berangsur sore, kelompok lain menunggangi aksi tersebut sehingga kekerasan kelompok tertentu itu kemudian mendominasi pemberitaan.

Pertanyaannya, bagaimana mungkin negara yang dikenal memiliki tradisi pendidikan dan demokrasi begitu kuat justru menghadapi perlawanan dari murid-murid sekolahnya sendiri?

Paradoks Demokrasi

Sebagai orang tua yang memiliki anak yang bersekolah di Paris, saya melihat sekolah di Prancis bukan sekadar tempat memperoleh pengetahuan. Di sana, anak-anak diperkenalkan dengan hak, kewajiban, kebebasan berpendapat, dan kehidupan kewarganegaraan. Mereka belajar bahwa mempertanyakan keputusan bukan otomatis bentuk ketidakpatuhan.

Namun, demonstrasi kali ini memperlihatkan paradoks. Ketika murid mempraktikkan keberanian menyampaikan pendapat, respons yang mereka hadapi justru tidak selalu mencerminkan nilai demokrasi yang diajarkan.

Associated Press melaporkan lebih dari 6.600 penangkapan dalam rangkaian protes pelajar sebelum demonstrasi 17 Oktober, disertai laporan cedera serius dan tuduhan penggunaan kekuatan polisi secara berlebihan. Bahkan, ada satu pelajar yang harus kehilangan tangannya karena ledakan granat gas air mata. Pemerintah dan kepolisian beralasan bahwa tindakan keamanan diperlukan menghadapi kekerasan serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat.

Tentu tidak semua demonstrasi dapat dibenarkan, apalagi ketika berujung perusakan fasilitas publik. Namun, membedakan pelajar yang menyuarakan tuntutan dengan kelompok yang melakukan kekerasan merupakan kewajiban negara demokratis. Di sinilah pendidikan menghadapi ujian sesungguhnya. Kita sering mengajarkan kepada murid tentang kebebasan berpendapat, tetapi belum tentu siap menerima pendapat mereka ketika bertentangan dengan otoritas.

Perspektif UNESCO

Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan visi UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) mengenai pendidikan untuk perdamaian dan kewarganegaraan global. Melalui Recommendation on Education for Peace, Human Rights and Sustainable Development yang diadopsi pada November 2023, UNESCO menekankan bahwa pendidikan harus membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, menghormati hak asasi manusia, menyelesaikan konflik secara damai, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan demokratis.

Rekomendasi itu secara khusus mendorong partisipasi bermakna anak dan generasi muda dalam pengelolaan pendidikan serta pengambilan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan kata lain, pendidikan demokrasi tidak cukup melalui pelajaran kewarganegaraan. Demokrasi harus dialami dalam kehidupan sekolah.

Persoalan itu semakin mendesak ketika dunia masih menghadapi ketimpangan pendidikan. Global Education Monitoring Report UNESCO 2026 mencatat 273 juta anak dan remaja tidak bersekolah pada 2024. Sementara itu, hanya 61 persen kelompok usia pendidikan menengah atas yang menyelesaikan jenjang tersebut tepat waktu. Angka itu menunjukkan bahwa kesempatan belajar, kualitas pendidikan, dan kesetaraan akses tetap merupakan persoalan politik, bukan semata persoalan administratif sekolah.

Di era digital, pendidikan kewarganegaraan juga menghadapi tantangan baru. Anak muda tidak hanya belajar politik melalui guru dan buku pelajaran, tetapi juga TikTok, Instagram, serta ruang percakapan digital. Mereka dapat mengorganisasi solidaritas dengan cepat, tetapi sekaligus terpapar disinformasi, provokasi, dan polarisasi.

Karena itu, literasi digital dan kecerdasan buatan harus menjadi bagian dari pendidikan demokrasi. Kemampuan memverifikasi informasi, memahami algoritma, dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan sama pentingnya dengan keberanian menyampaikan kritik.

Refleksi

Pengalaman Prancis patut menjadi cermin bagi Indonesia. Kita terus mendorong pendidikan karakter, kreativitas, pemikiran kritis, dan pembelajaran mendalam.

Organisasi siswa, forum musyawarah sekolah, dan mekanisme pengaduan seharusnya bukan sekadar pelengkap administrasi. Semua merupakan laboratorium demokrasi tempat anak belajar berargumentasi, bernegosiasi, menghormati perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap keputusan bersama. Guru pun tidak seharusnya menjadi satu-satunya pemegang kebenaran, melainkan pendamping yang membantu murid mengembangkan penalaran kritis serta empati sosial. **(*)**